

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT/ PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,	BUPATI PEMALANG,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diwajibkan bagi setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan sesudah memegang jabatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; b. bahwa pengelolaan administrasi penyampaian laporan harta	Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terdapat pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggaraan Negara;

<p>kekayaan penyelenggara negara bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efektif dan efisien;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.</p>	<p>b. bahwa guna mendukung pengembangan proses tersebut maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK perlu ditambahkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai wajib LHKPN;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

<p>Nomor 3851);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 7. Peraturan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 94);
---	--

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);</p> <p>10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;</p> <p>11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA</p>

	NEGARA BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 94) diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang, 2. Bupati adalah Bupati Pemalang. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 2. Bupati adalah Bupati Pemalang. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

<p>pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, selanjutnya disingkat P2UPD adalah pegawai yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 8. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat Wajib LHKPN adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang memiliki kewajiban mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 9. Pejabat adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan di 	<p>Pidana Korupsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pejabat adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN berdasarkan Peraturan Bupati ini. 7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN berdasarkan Peraturan Bupati ini. 8. Harta kekayaan adalah harta benda Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
---	---

<p>lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai Wajib LHPKN berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p> <p>10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai Wajib LHPKN berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p> <p>11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.</p> <p>12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p> <p>13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.</p> <p>14. e-LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi yang berbasis web (web based) dengan alamat https://elhkpn.kpk.go.id.</p> <p>15. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK</p>	<p>9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p> <p>10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.</p> <p>11. e-LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi yang berbasis web (web based) dengan alamat https://elhkpn.kpk.go.id.</p> <p>12. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Wajib LHKPN.</p> <p>13. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.</p> <p>14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.</p> <p>15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil</p>
--	--

<p>dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Wajib LHKPN.</p> <p>16. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengelolaan administrasi LHKPN dan berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang.</p>	<p>Penyelenggara Negara dengan LHKPN.</p> <p>16. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>17. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah pegawai yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.</p> <p>18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.</p> <p>19. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengelolaan administrasi LHKPN dan berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang.</p>
<p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyampaian LHKPN, termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan dan surat kuasa mengumumkan harta kekayaan, dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.</p> <p>(2) Penyampaian LHKPN, termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan dan surat kuasa mengumumkan harta kekayaan, bertujuan untuk membangun integritas pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bersih dan berwibawa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III WAJIB LAPOR LHKPN</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerinah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN dalam Peraturan Bupati ini, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi; d. Pejabat pada Jabatan Administrator; e. Pejabat pada Jabatan Pengawas; 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi; d. Pejabat pada Jabatan Administrator; e. Pejabat pada Jabatan Pengawas; f. Direktur RSUD;

<p>f. Direktur RSUD; g. Auditor; h. P2UPD; i. PPKom; j. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa; k. Kepala UPT Puskesmas.</p>	<p>g. Auditor; h. P2UPD; i. PPKom; j. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa; k. Kepala UPT Puskesmas; l. Ajudan; m. Kepala Desa; n. Direktur BUMD.</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menyampaikan LHKPNnya kepada KPK pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertama kali menjabat dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan ini; b. Selama menjabat dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan ini; c. Pengangkatan kembali sebagai pejabat dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan ini; d. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun dari jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan ini. <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menyampaikan LHKPN nya kepada KPK pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengangkatan sebagai Pejabat Negara atau dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat negara atau dari jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN; c. pengangkatan kembali sebagai pejabat negara atau dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN; d. masih menjabat. <p>(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan</p>

<p>pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.</p> <p>(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>	<p>pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Negara atau dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN.</p> <p>(3) LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.</p> <p>(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>
<p>BAB IV</p> <p>TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Wajib LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN untuk menyampaikan LHKPNnya setelah mendapatkan akun e- filling.</p> <p>(2) Tata cara untuk mendapatkan akun e-filling adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib LHKPN mengisi formulir permohonan aktivasi e-filling yang dapat diunduh pada laman https://clhkpn.kpk.go.id. b. Tim Pengelola LHKPN kemudian mengecek ketersediaan data Wajib LHKPN pada aplikasi e-LHKPN. Jika belum terdaftar, maka Tim Pengelola LHKPN dapat menambahkan data dan membuat akun e-Filling Wajib LHKPN. Jika Wajib 	

<p>LHKPN sudah pernah terdaftar tetapi statusnya belum Online, maka Tim Pengelola LHKPN dapat melakukan aktivasi akun e-Filing Wajib LHKPN.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Wajib LHKPN akan menerima email aktivasi yang berisi Username dan Password. Wajib LHKPN harus membuka tautan yang ada di email tersebut untuk mengaktifkan akun.d. Wajib LHKPN akan diarahkan ke aplikasi e-LHKPN untuk melakukan log in menggunakan username dan password yang tercantum dalam email aktivasi.e. Wajib LHKPN wajib mengganti Password yang diberikan melalui email menjadi Password sesuai yang diinginkan oleh Wajib LHKPN.f. Wajib LHKPN melakukan pengisian LHKPN dengan memilih tombol e-Filing pada aplikasi e-LHKPN. <p>(3) Formulir permohonan aktivasi yang telah diisi oleh Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN, dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>(4) Formulir dan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPK;b. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengelola LHKPN; danc. 1 (satu) rangkap disimpan oleh Wajib LHKPN.	
--	--

<p>(5) Tim Pengelola LHKPN menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPK.</p>	
	<p>4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.</p> <p>(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan; g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan; h. besaran penerimaan dan pengeluaran; i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

	(3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.
	5. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penyampaian LHKPN dapat diserahkan langsung oleh Wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal Wajib LHKPN menyampaikan formulir LHKPN secara langsung kepada KPK, fotocopy tanda terima dari KPK wajib disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN.</p> <p>(2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada Bupati tentang hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian LHKPN.</p>	
<p>BAB V</p> <p>TIM PENGELOLA LHKPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tim Pengelola LHKPN berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang.</p> <p>(2) Struktur Organisasi Tim Pengelola LHKPN terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengarah; b. Pembina; c. c.Ketua; d. Sekretaris; 	

<ul style="list-style-type: none"> e. Admin Instansi; f. Admin Perangkat Daerah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN bagi Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. b. menerima user id dari KPK untuk pengelolaan data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. c. melaksanakan pemutakhiran data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan menyampaikan hasilnya kepada KPK. d. menyampaikan Formulir LHKPN yang diisi Wajib LHKPN kepada KPK. e. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau Wajib LHKPN. f. menyampaikan tanda terima LHKPN dari KPK kepada Wajib LHKPN. g. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK. h. melaksanakan rekonsiliasi data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPK. 	

<p>i. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyampaian LHKPN terhadap Wajib LHKPN dan unit pengelola LHKPN pada tiap-tiap instansi/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.</p> <p>j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.</p> <p>k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi LHKPN kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p>BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Inspektorat Kabupaten Pemalang melakukan fungsi pengawasan atas kepatuhan Wajib Lapo LHKPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN untuk pertama kali, harus menyampaikan LHKPN paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Wajib LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya dikenakan sanksi pelanggaran disiplin PNS dan/atau penundaan atau pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	

<p>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.</p>
<p>Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 20 Desember 2019 BUPATI PEMALANG ttd JUNAEDI</p>	<p>Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 27 Desember 2024 BUPATI PEMALANG, Ttd cap MANSUR HIDAYAT</p>
<p>Diundangkan di Pemalang pada tanggal 20 Desember 2019</p>	<p>Pemalang pada tanggal 27 Desember 2024</p>
<p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG Cap ttd</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG Cap ttd</p>

NUGROHO BUDI RAHARJO	HERIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 94	BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 34